

SIARAN PERS

MK Putus Permohonan Partai dan Perseorangan dalam Perkara Pileg Sulawesi Utara

Jakarta, 6 Juni 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 pada Jumat (7/6), mulai pukul 08.00 di Ruang Sidang Pleno, Gedung I MK. Mahkamah akan memutus dua perkara, yakni 57-01-12-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (PAN) dan 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Harley Alfredo Benfica Mangindaan).

Salah satu Pemohon Perseorangan, yakni Harley Alfredo Benfica Mangindaan yang berasal dari Partai Demokrat merupakan Caleg Dapil I Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Harley menyanggah perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon,

Partai Demokrat	Termohon	Pemohon	Selisih
Royke Reynald Anter	18.998	18.940	+58
Harley Alfredo Benfica Mangindaan	18.952	18.963	-11

Pemohon menjelaskan terjadi penambahan suara yang dilakukan Termohon untuk Caleg Partai Demokrat lainnya di TPS 02 Kelurahan Dendengan Dalam. Menurut Berdasarkan argumentasi tersebut, Pemohon meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahu 2024.

Kemudian, PAN selaku Pemohon perkara nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 melalui kuasa hukumnya dalam persidangan mengatakan bahwa Pemohon menduga perolehan suara untuk pengisian kursi calon anggota DPRD Kabupaten Minahasa Dapil Minahasa 5 yang telah ditetapkan oleh KPU (Termohon) merupakan perolehan suara yang keliru. Ada dugaan bahwa hasil rekapitulasi C.Hasil Salinan yang didapatkan di beberapa TPS telah ditambah dan dikurangkan untuk memenangkan partai politik tertentu. Dugaan kecurangan dengan cara pengurangan dan penambahan suara untuk Partai Politik tertentu tersebut mempengaruhi posisi perolehan 5 kursi di Dapil Minahasa 5.

Sebelumnya MK telah menggelar rangkaian persidangan mulai dari Pemeriksaan Pendahuluan hingga Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli. **(TIR)**